BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

RUMAH SINGGAH BAROKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa keberadaan orang terlantar, gelandangan dan pengemis, eks orang dengan gangguan jiwa dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang terjaring razia merupakan salah satu masalah yang menggangu ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta nilai estetika di Kabupaten Banjar sebagai Kota Serambi Mekkah;

b. bahwa dalam rangka menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu gelandangan dan pengemis, anak jalanan/punk, orang terlantar, eks psikotik dan tuna susila sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah salah satunya melalui Pembentukan Rumah Singgah Barokah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG RUMAH SINGGAH BAROKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Banjar.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
7. Rumah Singgah adalah tempat penampungan sementara bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjaring penertiban/razia maupun hasil dari laporan masyarakat.
8. Petugas Rumah Singgah Dinas Sosial adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
10. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan Dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. Anak Jalanan/Punk adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

14. Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah seseorang yang tidak lagi atau seseorang yang sudah sembuh dari mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

15. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

16. Klien adalah orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang meliputi gepeng, anak jalanan/punk, orang terlantar, eks orang gangguan jiwa dan tuna susila.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PENGELOLA RUMAH SINGGAH BAROKAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk rumah singgah dengan nama Rumah Singgah Barokah sebagai tempat penampungan sementara untuk orang terlantar, gelandangan dan pengemis, eks orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang terjaring razia maupun hasil dari laporan masyarakat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Rumah Singgah Barokah berkedudukan di Jalan Sekumpul Ujung Nomor 1 Martapura, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Pengelola

Pasal 4

(1) Susunan pengelola Rumah Singgah Barokah terdiri dari :

a. Pembina adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar;

b. Penanggungjawab adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Seksi Tuna Sosial dan Napza; dan

d. Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kesekretariatan yang merupakan tempat dan pusat Rumah Singgah Barokah;
2. Sekretariat di pimpin oleh Koordinator dan sekaligus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada sekretariat;
3. Petugas Medis dan Assesmen;
4. Petugas Administrasi;
5. Psikolog;

6. Pramu Sosial;
7. Pramu Saji dan Kebersihan; dan
8. Petugas Keamanan dan Perlengkapan.

(2) Unsur Pengelola Rumah Singgah Barokah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan dapat dari kalangan profesional.

(3) Susunan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Struktur Pengelola Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
RUMAH SINGGAH

Pasal 6

Rumah Singgah Barokah melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

a. melakukan penampungan sementara terhadap orang terlantar;
b. melakukan penampungan sementara terhadap gelandangan dan pengemis;
c. melakukan penampungan sementara terhadap eks orang dengan gangguan kejiwaaan; dan
d. melakukan penampungan sementara terhadap PMKS lainnya yang terjaring razia/penertiban maupun hasil laporan dari masyarakat.

Pasal 7

(1) Rumah Singgah Barokah dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tahapan sebagai berikut :

a. Menerima PMKS yang meliputi :

   Gelandangan dan pengemis, Anak Jalanan/Punk, Orang Terlantar, Eks Orang dengan Gangguan Jiwa dan Tuna Susila yang diserahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian atau berdasarkan laporan dari masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditempatkan pada rumah singgah, yaitu :

   1. mempunyai identitas; dan
   2. orang terlantar ada keterangan dari Kepolisian.

b. Petugas rumah singgah melakukan penampungan terhadap klien yang telah memenuhi syarat, dengan melakukan hal sebagai berikut :

   1. mengidentifikasi klien;
   2. membuat berita acara penerimaan klien; dan
   3. klien.

c. Petugas mendokumentasikan rumah singgah melakukan penampungan terhadap klien dengan memberikan pelayanan berupa :

   1. makan minum, mandi (kebutuhan primer klien);
   2. sarana dan prasarana tempat singgah; dan
   3. kebersihan lingkungan dalam dan luar ruangan.

d. Pemberian perawatan dan pembinaan klien rumah singgah, berupa :

1. kebersihan badan;
2. perawatan rambut dan kuku;
3. kunjungan dokter jiwa / umum (jika berkaitan dengan masalah kejiwaan dan penyakit fisik);
4. pengantaran ke rumah sakit umum, jika terindentifikasi memerlukan perawatan pada rumah sakit;
5. pengantaran ke rumah sakit jiwa, jika terindentifikasi memerlukan perawatan pada rumah sakit jiwa; dan
6. pengantaran ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Pusat Kesehatan Masyarakat.

e. Penyerahan / pemulangan klien rumah singgah dengan tindakan berupa :

1. penyerahan ke alamat asal keluarga, sebelum penyerahan petugas rumah singgah melengkapi berita acara penyerahan;
2. membuat perjanjian agar tidak mengulangi tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditandatangani klien / keluarga; dan
3. pendokumentasian penyerahan klien.

(2) Standar Operasional Prosedur pelayanan Rumah Singgah Barokah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Jenis Pelayanan yang dilakukan di Rumah Singgah meliputi :

a. penampungan maksimal 3 (tiga) hari, apabila lebih dari 3 (tiga) hari maka akan dipulangkan sesuai domisili pada identitas;
b. perawatan pembinaan rehabilitasi sosial; dan
c. penyerahan dan pengembalian.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Rumah Singgah Barokah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Tanggungjawab pengelolaan Rumah Singgah Barokah berada pada Dinas Sosial.

(2) Dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Singgah Barokah, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait antara lain

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, Kepolisian Resort Banjar, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota lainnya.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 83

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 82 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

RUMAH SINGGAH BAROKAH

A. BAGAN STRUKTUR PENGELOLA RUMAH SINGGAH BAROKAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BANJAR

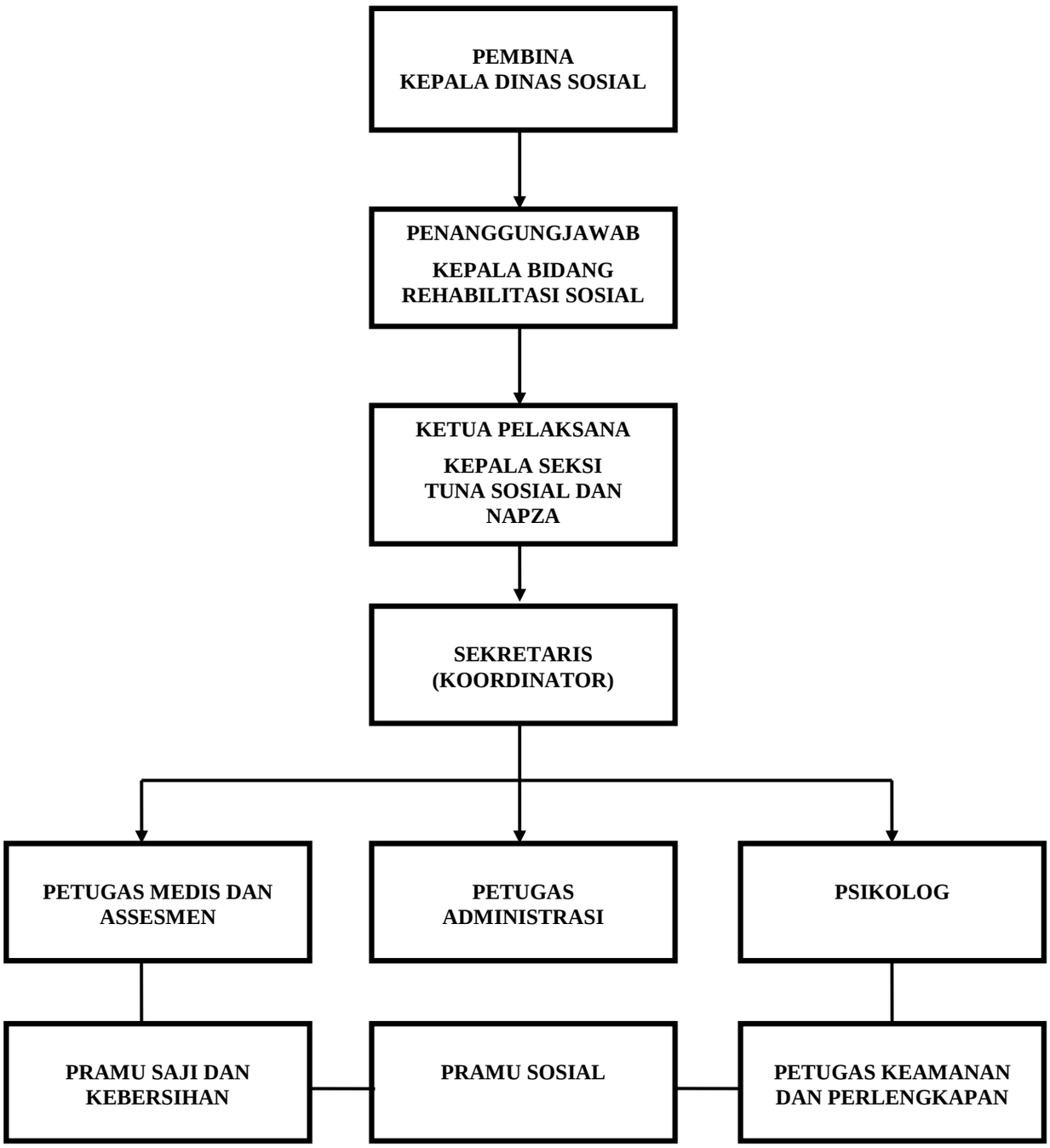

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SOSIAL RUMAH SINGGAH BAROKAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BANJAR

No	Uraian Tugas	Petugas atau Penanggung Jawab yang Berwenang					Waktu	Ket
		Petugas Rumah Singgah	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas		
1	Penyerahan Klien Kepada Petugas Rumah Singgah (Gepeng, Anak Jalanan/Punk, Orang Terlantar, Eks Psikotik dan Tuna Susila)							
2	Petugas menerima, mengidentifikasi dan membuat dokumentasi klien						20 menit	
3	Petugas Melaporkan ke Penanggung Jawab (Kepala Bidang) dan membuat BAP Masuk						10 menit	
4	Kepala Bidang melaporkan ke Kepala Dinas untuk penentuan langkah/tindak lanjut							
5	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk tindakan eksekusinya							
6	Memenuhi syarat, Kabid memerintahkan Kasi Tuna Sosial dan Napza untuk di proses							
7	Klien dilakukan proses eksekusi : a.Penampungan : 1. Makan, Minum/Mandi 2. Kebutuhan Primer Klien 3. Sarana dan Prasarana 4. Kebersihan lingkungan dalam dan luar ruangan b.Perawatan pembinaan Rehabsos : 1. Kebersihan badan 2. Kunjungan Dokter Jiwa/Umum 3. Pengantaran ke puskesmas dan rumah sakit umum/jiwa c.Penyerahan dan pengembalian 1. Ketempat asal/Keluarga 2. BAP Keluar 3. Dokumentasi						3 hari	

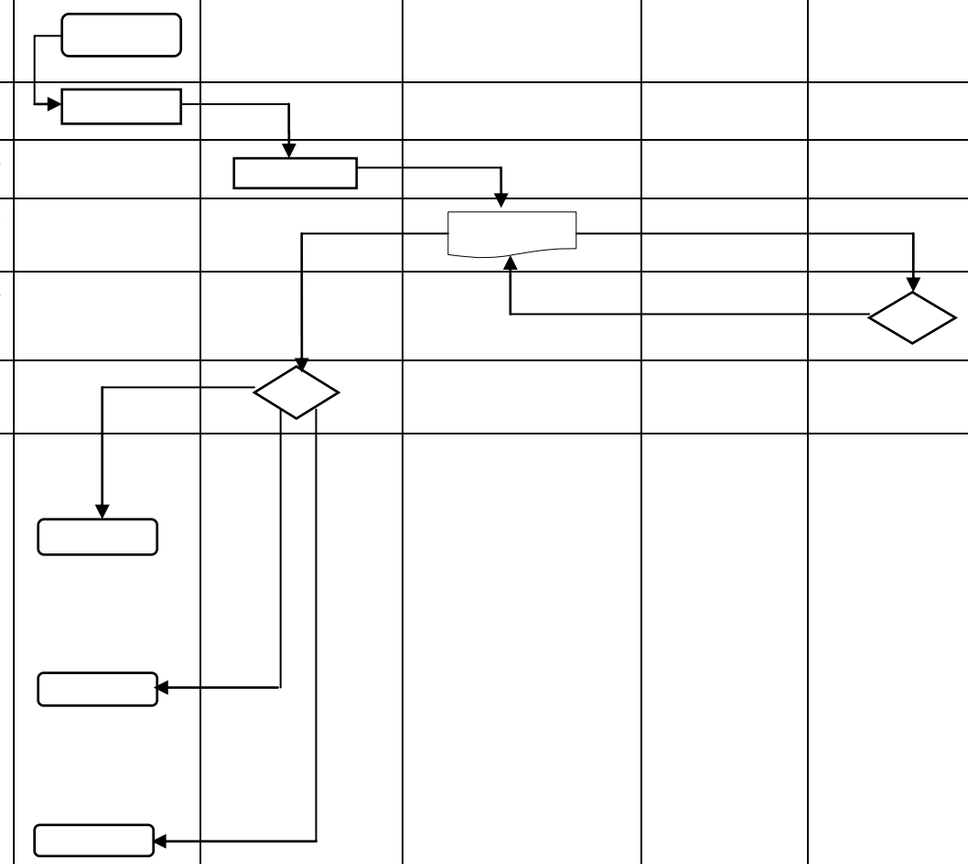

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN